

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dan pemanfaatan sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mompang Julu telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari tradisi turun-temurun masyarakat. Akad sewa menyewa umumnya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, namun praktik ini tetap berjalan baik karena didasari oleh rasa saling percaya, tanggung jawab, serta kebiasaan musyawarah yang kuat di tengah masyarakat. Sistem pembayaran yang diterapkan juga menunjukkan fleksibilitas, yakni dapat dilakukan secara tunai di awal maupun pasca panen sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Fleksibilitas ini memberikan keringanan bagi penyewa, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal.

Keberadaan *Saba Umum* menambah warna tersendiri dalam praktik sewa menyewa tanah sawah di desa ini. Lahan kolektif tersebut diatur dan dikelola secara adat, sehingga hasil dari sewa bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga dialokasikan bagi kepentingan sosial. Pengelolaannya dilakukan oleh panitia adat yang dipercaya masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan irigasi, penanggulangan bencana, serta pemberian bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim. Dengan demikian, praktik sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mompang Julu tidak semata-mata bernilai ekonomi, tetapi juga berperan sebagai instrumen solidaritas sosial yang memperkuat ikatan kebersamaan serta mendukung keberlangsungan kehidupan bersama.

2. Pemanfaatan dan praktik hasil dari sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mompang Julu menurut perspektif ekonomi Islam Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

Praktik sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mompang Julu pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijarah*. Unsur-unsur penting dalam akad *ijarah* terpenuhi, yaitu adanya kejelasan pihak yang berakad (pemilik lahan dan penyewa), kejelasan objek akad (tanah sawah), kejelasan imbalan atau ujah (hasil panen atau pembayaran tertentu), serta kejelasan jangka waktu pemanfaatan. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, praktik sewa menyewa di desa ini dapat dinyatakan sah menurut syariah.

Lebih jauh lagi, praktik ini juga mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*). Manfaat dari kegiatan sewa menyewa tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak yang berakad, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. Melalui sistem pengelolaan *Saba Umum*, hasil dari sewa tanah pertanian digunakan untuk mendukung kepentingan sosial, seperti pembangunan fasilitas umum, bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta program yang memperkuat kebersamaan. Dengan demikian, praktik ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*).

Oleh karena itu, sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mompang Julu bukan hanya aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai keislaman, menumbuhkan solidaritas sosial, serta membangun kemandirian desa. Praktik ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana tradisi adat dapat berpadu dengan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Desa Mompang Julu

Disarankan agar praktik sewa menyewa tetap mempertahankan nilai kepercayaan dan kekeluargaan, namun mulai dilengkapi dengan kontrak tertulis sederhana. Hal ini penting untuk memperkuat

kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, sekaligus menjaga nilai amanah yang telah lama dijunjung tinggi.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Panitia Saba Umum

Perlu adanya peran aktif dalam memberikan edukasi terkait pentingnya pencatatan perjanjian sewa menyewa tanah sawah, agar sesuai dengan prinsip syariah sekaligus ketentuan hukum positif. Pemerintah desa juga dapat memperkuat pengelolaan dana ongkos Saba Umum agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya pada lingkup lokasi dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan praktik sewa menyewa tanah sawah di beberapa desa berbeda, atau menelaahnya lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al Hadi, M. A. (2017). Fikih muamalah kontemporer. In *pt rajagrafindo persada*. Rajawali Pers.
- Affandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. logung creative design.
- Akhmad Farroh Hasan, M. S. F. (2014). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In *UIN-Maliki Malang Press* (Issue 2).
- Ali Ridlo. (2022). Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 161–175.
- Andriani Japarudin. (2024). Implementasi Ijarah (Sewa Menyewa) Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Asih, E. A. (2020). *Perbedaan Penafsiran Isi Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt/2017/Pt.Plk)*. 2.
- Damayanti, N., Sisdianto, E., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). *Implementasi akad ijarah pada sewa menyewalahan sawah dengan sistem bayar setelah panen*. 7094–7099.
- Dr. Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.pdf*. PT RajaGrafindo Persada.
- Fahima, I. (2018). *Fikih Ekonomi*. Penerbit Samudra Biru.
- Fahmuddin Agus, Abdurrahcman admihardja, Sarwono Hardjowigeno, Achmad Mudzakir Fagi, W. H. (2004). Tanah Sawah dan Teknologi Pengelolaannya. In *Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat (Puslitbangtanak).
- Fitrah Sugiarto, M. T. . (2022). *Fiqih Muamalah* (M. . Dr.H.Zulyadain (ed.); Pustaka El). PUSTAKA EGALITER.
- H.Hendi Suhendi, M. S. (2017). *Fiqih muamalah*. PT RajaGrafindo

Persada.

Hani, U. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah. In *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*.

Harahap, E., & Efendi, R. (2023). Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.

Kumara, A. R. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3–92.

Mouwn Erland, dkk. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).

Mutiara. (2023). Sistem sewa menyewa tanah sawah menurut ekonomi islam (studi kasus di desa sido makmur kecamatan muara sugihan kabupaten banyuasin) skripsi. *At-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.

Naamy, N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). [https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku Metode Penelitian.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku%20Metode%20Penelitian.pdf)

Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. In *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung* (Vol. 1). <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>

Saputra, A. (2023). *Bayar Pada Saat Panen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

Suaidi, S.H.I., M. S. . (2021). Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer). In *Duta Media Publishing*.

Supiyanto, & Novemyanto, A. D. (2023). Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 304–312. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.295>

Syahpawi, J. (2022). Ekonomi Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspek. In

Kalimedia.

- Handayani, N. A. (2023). *Pengelolaan wakaf uang dalam perspektif transparansi dan kepercayaan masyarakat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rahmi, R. (2019). *Praktik akad sewa tanah pertanian di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang.
- Rahmi, W. W. (2019). *Pengelolaan wakaf dalam lembaga keagamaan (studi kasus di Kota Padang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang.
- Siregar, A. (2021). *Praktik sewa sawah di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam perspektif ekonomi Islam*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Solahuddin. (2018). *Manajemen pengelolaan aset umat dalam perspektif ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 112–124.
- Sulistiana, S. (2022). *Wakaf produktif dan dampaknya terhadap pengembangan ekonomi umat*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 10(1), 45–60.
- Siregar, Mahmudin. 2025. *Wawancara pribadi dengan Bapak Mahmudin Siregar (selaku petani penyewa tanah di sawah umum)*.
- Munandar, Musa. 2025. *Wawancara pribadi dengan Bapak Musa Munandar (selaku pelaku penyewa tanah sawah)*.
- Mahyardiana. 2025. *Wawancara pribadi dengan Ibu Mahyardiana (selaku petani dengan lahan sawah sendiri)*.
- Khalid, Abdul. 2025. *Wawancara pribadi dengan Bapak Abdul Khalid (selaku petani dengan lahan sawah sendiri)*.
- Hasibuan, Tagor. 2025. *Wawancara pribadi dengan Bapak Tagor Hasibuan (selaku petani dengan lahan sawah sendiri)*.